



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pts

Sidang Pengadilan Negeri Putussibau, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Antasari Nomor 3 Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, pukul 14:00:00 WIB dalam perkara Terdakwa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Susunan Sidang:

SAPUTRO HANDOYO, SH, MH..... Sebagai Hakim Ketua;
VERONICA SEKAR WIDURI, SH..... Sebagai Hakim Anggota;
YENI ERLITA, SH Sebagai Hakim Anggota;
JUTINIANUS, SH Sebagai Panitera Pengganti;
R. IMAN PRIBADI, SH Sebagai Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Putussibau
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/4 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. WR Supratman Putussibau No. 38
RT.03/RW.04 Kel. Putussibau Kota Kec.
Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirawasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Halaman 1 BA Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-23/PTSB/Euh.2/04/2018 tanggal 6 April 2018 sebagai berikut:

Terlampir

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi tidak hadir pada persidangan hari ini walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, untuk itu mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, pukul 10:00:00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Halaman 2 BA Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh
Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

JUTINIANUS, SH

SAPUTRO HANDOYO, SH, MH

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Putussibau, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Antasari Nomor 3 Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 26 April, pukul 14:00:00 WIB dalam perkara Terdakwa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus paket plastik klip kecil transparan berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 5 (lima) orang Saksi dan siap untuk dihadirkan;

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Saksi tersebut tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Halaman 3 BA Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

1. Saksi SATRI MAULANA, tempat lahir Bengkayang/5 Maret 1991, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polres Kapuas Hulu Kab. Kapuas Hulu, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi mengerti, mengapa dihadirkan pada persidangan ini, jelaskan?
 1. Mengerti, sehubungan dengan saya dan rekan-rekan saya dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu diantaranya Aiptu ANTONY SINAGA, Briptu JAKA SOMANJAYA, Bripda OKTARINDO REPANDI dan Bripda SYARIF MUHAMMAD ASRI, ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu pada hari Kamis malam tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Gajah Mada Putussibau Cafe yang ada disamping Penginapan Andini Putussibau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
2. Pada saat itu, siapa laki-laki yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap dan mengapa laki-laki tersebut ditangkap, jelaskan?
 2. Yang kami tangkap pada saat itu adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. SULAIMAN, dan penangkapan tersebut dilakukan dalam perkara jenis Shabu, yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB, saya dan rekan-rekan saya dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu tersebut diatas telah terlebih dahulu melakukan Penangkapan terhadap Sdr. KUSWANDI di Penginapan Kedamin Indah Kamar No. 5 Lantai 2 yang berada di Jalan Lintas Selatan Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, setelah dilakukan Interogasi terhadap Sdr. KUSWANDI, bahwa Sdr. KUSWANDI biasa menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama temannya yaitu Terdakwa, kemudian dari hasil Interogasi tersebut saya dan rekan-rekan saya melakukan

Halaman 4 BA Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan penyelidikan dilapangan dengan mencoba Sdr. KUSWANDI menghubungi Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkoba, dan pada saat Terdakwa dihubungi Sdr. KUSWANDI, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr. Kuswandi yang berada di Cafe yang ada disamping Penginapan Andini Putussibau yang berada di Jalan Gajahmada Putussibau Utara yang mana telah saya dan rekan-rekan saya atur terlebih dahulu, dan setelah Narkotika jenis Shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian saya dan rekan-rekan saya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan pada saat itu ditemukan barang bukti Narkoba yang diduga Shabu;

3. Barang apa saja yang diamankan pada saat kejadian tersebut, jelaskan?

3. 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada tubuh/badan Terdakwa, kami dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu, sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tubuh/badan Terdakwa, ada saksi orang lain yang ikut menyaksikannya yaitu Sdr. SAPRIYADI dan Sdr. HERI SETIAWAN, dan masih banyak warga lain yang pada saat itu kebetulan sedang bersantai di Cafe yang ada disamping Penginapan Andini tersebut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota VERONICA SEKAR WIDURI, SH, mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana awalnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu, jelaskan?

1. Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB, saya dan rekan-rekan saya dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu tersebut diatas telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. KUSWANDI, di Penginapan Kedamin Indah Kamar No.5 yang berada di Jalan Lintas Selatan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. KUSWANDI, bahwa Sdr. KUSWANDI biasa menggunakan Narkotika

Halaman 5 BA Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pts



jenis Shabu bersama temannya yaitu Terdakwa, kemudian dari hasil Interogasi tersebut, saya dan rekan-rekan saya melakukan pengembangan dan penyelidikan dilapangan dengan mencoba Sdr. KUSWANDI menghubungi Terdakwa, dan pada saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KUSWANDI, Terdakwa langsung memesan barang yaitu Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. KUSWANDI, selanjutnya saya dan rekan-rekan saya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr. KUSWANDI yang berada di Cafe yang ada disamping Penginapan Andini yang berada di Jalan Gajahmada Putussibau Utara yang mana telah saya dan rekan-rekan saya atur terlebih dahulu, dan setelah Narkotika jenis Shabu tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, saya dan rekan-rekan saya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba yang diduga Shabu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota YENI ERLITA, SH, mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Siapa pemilik barang bukti tersebut, jelaskan?
 1. Milik Terdakwa, karena pada saat saya dan rekan-rekan saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, secara keseluruhan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah miliknya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut?
 1. Tidak ada;
2. Apakah keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar?
 2. Benar;
3. Apakah barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar?
 3. Benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

2. Saksi JAKA SOMANJAYA, tempat lahir Putussibau/16 Desember 1990, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polres Kapuas Hulu Kab. Kapuas Hulu, agama Islam, pekerjaan Polri;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi mengerti, mengapa dihadirkan pada persidangan ini, jelaskan?

1. Mengerti, sehubungan dengan saya dan rekan-rekan saya dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu diantaranya Aiptu ANTONY SINAGA, Briptu SATRI MAULANA, Bripda OKTARINDO REPANDI dan Bripda SYARIF MUHAMMAD ASRI, ada melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yaitu pada hari Kamis malam tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB, di Jalan Gajah Mada Putussibau Cafe yang ada disamping Penginapan Andini Putussibau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;

2. Pada saat itu, siapa laki-laki yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap dan mengapa laki-laki tersebut ditangkap, jelaskan?

2. Yang kami tangkap pada saat itu adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. SULAIMAN, dan penangkapan tersebut dilakukan dalam perkara jenis Shabu, yang mana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB, saya dan rekan-rekan saya dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu tersebut diatas telah terlebih dahulu melakukan Penangkapan terhadap Sdr. KUSWANDI di Penginapan Kedamin Indah Kamar No. 5 Lantai 2 yang berada di Jalan Lintas Selatan Kedamin Hulu Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, setelah dilakukan Interogasi terhadap Sdr. KUSWANDI, bahwa Sdr. KUSWANDI biasa menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama temannya yaitu Terdakwa, kemudian dari hasil Interogasi tersebut saya dan rekan-rekan saya melakukan

Halaman 7 BA Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pts



pengembangan dan penyelidikan dilapangan dengan mencoba Sdr. KUSWANDI menghubungi Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkoba, dan pada saat Terdakwa dihubungi Sdr. KUSWANDI, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr. Kuswandi yang berada di Cafe yang ada disamping Penginapan Andini Putussibau yang berada di Jalan Gajahmada Putussibau Utara yang mana telah saya dan rekan-rekan saya atur terlebih dahulu, dan setelah Narkotika jenis Shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian saya dan rekan-rekan saya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan pada saat itu ditemukan barang bukti Narkoba yang diduga Shabu;

3. Barang apa saja yang diamankan pada saat kejadian tersebut, jelaskan?

3. 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada tubuh/badan Terdakwa, kami dilengkapi dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu, sedangkan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tubuh/badan Terdakwa, ada saksi orang lain yang ikut menyaksikannya yaitu Sdr. SAPRIYADI dan Sdr. HERI SETIAWAN, dan masih banyak warga lain yang pada saat itu kebetulan sedang bersantai di Cafe yang ada disamping Penginapan Andini tersebut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota VERONICA SEKAR WIDURI, SH, mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana awalnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu, jelaskan?

1. Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB, saya dan rekan-rekan saya dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu tersebut diatas telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. KUSWANDI, di Penginapan Kedamin Indah Kamar No.5 yang berada di Jalan Lintas Selatan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. KUSWANDI, bahwa Sdr. KUSWANDI biasa menggunakan Narkotika



jenis Shabu bersama temannya yaitu Terdakwa, kemudian dari hasil Interogasi tersebut, saya dan rekan-rekan saya melakukan pengembangan dan penyelidikan dilapangan dengan mencoba Sdr. KUSWANDI menghubungi Terdakwa, dan pada saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. KUSWANDI, Terdakwa langsung memesan barang yaitu Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. KUSWANDI, selanjutnya saya dan rekan-rekan saya mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr. KUSWANDI yang berada di Cafe yang ada disamping Penginapan Andini yang berada di Jalan Gajahmada Putussibau Utara yang mana telah saya dan rekan-rekan saya atur terlebih dahulu, dan setelah Narkotika jenis Shabu tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, saya dan rekan-rekan saya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba yang diduga Shabu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota YENI ERLITA, SH, mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Siapa pemilik barang bukti tersebut, jelaskan?
 1. Milik Terdakwa, karena pada saat saya dan rekan-rekan saya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, secara keseluruhan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah miliknya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut?
 1. Tidak ada;
2. Apakah keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar?
 2. Benar;
3. Apakah barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar?
 3. Benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

3. Saksi SAPRIYADI Als SAPRI Bin MARHABAN (Alm), tempat lahir Nanga Boyan/30 Juli 1995, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn. Sungai Jambu RT.005/RW.002 Ds. Suka Maju Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi mengerti, mengapa dihadirkan pada persidangan ini, jelaskan?

1. Mengerti, sehubungan dengan saya dan teman saya yang bernama Sdr. HERI SETIAWAN ada menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu yang belum saya kenal pada saat itu, saya melihat ada berjumlah 5 (lima) orang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang juga tidak saya kenal, yang terjadi pada hari Kamis malam tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB, di Kantin/Cafe Andini yang berada disamping Penginapan Andini Jalan Gajah Mada Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, yang menurut petugas mengaku bernama Sdr. SULAIMAN, dan penangkapan tersebut dilakukan dalam perkara tertangkap tangan ada membawa, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika yang diduga jenis Shabu. Pada saat itu saya melihat langsung kejadian tersebut, saat itu saya sedang bersantai dan mengerjakan tugas kuliah di Kantin/Cafe yang ada disamping Penginapan Andini Putussibau;

2. Sepengetahuan saksi, barang apa saja yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat kejadian tersebut?

2. 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



3. Sepengetahuan saksi, apakah pihak Kepolisian dilengkapi dengan surat perintah tugas pada saat kejadian tersebut, jelaskan?

3. Pada saat saya dan Sdr. HERI SETIAWAN menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan pada tubuh/badan Terdakwa, petugas ada dilengkapi dengan surat perintah tugas yang pada saat itu ditunjukkan oleh petugas kepada Sdr. HERI SETIAWAN, selain saya dan Sdr. HERI SETIAWAN, ada saksi lain yang ikut menyaksikannya yaitu warga lain yang pada saat itu kebetulan sedang nyantai di Cafe/Kantin Andini yang ada disamping Penginapan Andini tersebut akan tetapi saya tidak mengetahui nama dan mengenali orang tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada saat itu ada orang lain yang ikut diamankan akan tetapi saya tidak mengenal orang tersebut sehingga pada saat itu saya melihat hanya ada 2 (dua) orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota VERONICA SEKAR WIDURI, SH, mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana awalnya penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu, jelaskan?

1. Awalnya pada hari Kamis malam tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saya dan teman saya yang bernama Sdr. HERI SETIAWAN, berada di Cafe/Kantin Andini sedang bersantai sambil mengerjakan tugas kuliah, dan tidak lama kemudian saya mendengar ada seseorang (orang yang ikut diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan) yang memesan kopi, namun orang yang memesan kopi tersebut baru hendak duduk tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang belum saya kenal mengaku dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saya, teman saya yang bernama Sdr. HERI SETIAWAN dan petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, dan uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota YENI ERLITA, SH, mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Sepengetahuan saksi, siapa pemilik barang bukti tersebut, jelaskan?
 1. Milik Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk diproses;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Sepengetahuan saksi, apakah Terdakwa ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut?
 1. Tidak ada;
2. Apakah keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar?
 2. Benar;
3. Apakah barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar?
 3. Benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-4 (keempat) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

4. Saksi HERI SETIAWAN Als HERI Bin UDIN (Alm), tempat lahir Kuningan/20 Juni 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Lembah Duhur RT.006/RW.010 Kel. Cimacan Kec. Cipanas Kab. Cianjur, agama Islam, pekerjaan Swasta;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah saksi mengerti, mengapa dihadirkan pada persidangan ini, jelaskan?
 1. Mengerti, sehubungan dengan saya dan teman saya yang bernama Sdr. SAPRIYADI ada menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu yang belum saya kenal pada saat itu, saya melihat ada berjumlah 5 (lima) orang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang juga tidak saya kenal, yang terjadi pada hari Kamis malam tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB, di Kantin/Cafe Andini yang berada disamping Penginapan Andini Jalan Gajah Mada Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, yang menurut petugas mengaku bernama Sdr. SULAIMAN, dan penangkapan tersebut dilakukan dalam perkara tertangkap tangan ada membawa, memiliki, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika yang diduga jenis Shabu. Pada saat itu saya melihat langsung kejadian tersebut, saat itu saya dan Sdr. SAPRIYADI sedang bersantai sambil mengerjakan tugas kuliah di Kantin/Cafe yang ada disamping Penginapan Andini Putussibau;
2. Sepengetahuan saksi, barang apa saja yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat kejadian tersebut?
 2. 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Sepengetahuan saksi, apakah pihak Kepolisian dilengkapi dengan surat perintah tugas pada saat kejadian tersebut, jelaskan?
 3. Pada saat saya dan Sdr. SAPRIYADI menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan pada tubuh/badan Terdakwa, petugas ada dilengkapi dengan surat perintah tugas yang pada saat itu ditunjukkan oleh petugas kepada saya, selain saya dan Sdr. SAPRIYADI, ada saksi lain yang ikut menyaksikannya yaitu warga lain yang pada saat itu kebetulan sedang nyantai di Cafe/Kantin Andini yang ada disamping Penginapan Andini tersebut akan tetapi saya tidak mengetahui nama dan mengenali orang tersebut, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada saat itu ada orang lain yang ikut diamankan akan tetapi saya tidak mengenal orang tersebut sehingga

Halaman 13 BA Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pts



pada saat itu saya melihat hanya ada 2 (dua) orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota VERONICA SEKAR WIDURI, SH, mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana awalnya penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu, jelaskan?

1. Awalnya pada hari Kamis malam tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 23.00 WIB, saya dan teman saya yang bernama Sdr. SAPRIYADI, berada di Cafe/Kantin Andini sedang bersantai sambil mengerjakan tugas kuliah, dan tidak lama kemudian saya mendengar ada seseorang (orang yang ikut diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan) yang memesan kopi, namun orang yang memesan kopi tersebut baru hendak duduk tiba-tiba datang 5 (lima) orang yang belum saya kenal mengaku dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saya, teman saya yang bernama Sdr. SAPRIYADI dan petugas Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, dan uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota YENI ERLITA, SH, mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Sepengetahuan saksi, siapa pemilik barang bukti tersebut, jelaskan?

1. Milik Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk diproses;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Sepengetahuan saksi, apakah Terdakwa ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut?

1. Tidak ada;



2. Apakah keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar?

2. Benar;

3. Apakah barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar?

3. Benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-5 (kelima) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

5. Saksi KUSWANDY Als EBONG Bin RASYID, tempat lahir Putussibau/10 Oktober 1990, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Lintas Selatan Kedamin Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Pertanian;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda tetapi tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saksi mengerti, mengapa dihadirkan pada persidangan ini, jelaskan?

1. Mengerti, sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa yaitu teman saya yang bernama Sdr. SULAIMAN dalam perkara tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis malam tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 23.30 WIB di Cafe/Kantin Penginapan Andini Putussibau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;

2. Apakah saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa pada saat kejadian tersebut, jelaskan?

2. Saya menyaksikan langsung penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian, karena pada saat itu saya sedang dalam pengawasan/pantauan petugas dari Satuan Satuan Narkoba yang mencoba memancing Terdakwa untuk datang ke Cafe/Kantin Andini yang berada disamping penginapan Andini untuk menyerahkan/memberikan Narkotika yang diduga jenis Shabu, yang mana sebelumnya saya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu di



kamar No. 5 Lantai 2 Penginapan Kedamin Indah yang berada di Jalan Lintas Selatan Putussibau Selatan pada hari Kamis malam tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIB, dimana pada saat saya ditangkap dan dilakukan penggeledahan, saya terbukti ada memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika yang diduga jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisikan butiran bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;

3. Barang apa saja yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat kejadian tersebut, jelaskan?

3. 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu barang bukti Narkotika dan uang tersebut berserakan diatas tanah, dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada tubuh/badan Terdakwa, petugas Kepolisian ada dilengkapi dengan surat perintah tugas, dan pada saat itu selain saya dan petugas yang ikut menyaksikan penangkapan tersebut, ada saksi lain yang ikut menyaksikannya yaitu warga lain yang pada saat itu kebetulan sedang nyantai di Kantin/Kafe yang ada disamping Penginapan Andini tersebut akan tetapi saya tidak kenal siapa saja orang tersebut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota VERONICA SEKAR WIDURI, SH, mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Bagaimana awalnya penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu, jelaskan?

1. Awalnya pada hari Kamis malam tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saya ditangkap di Penginapan Kedamin Indah didalam kamar No. 5 Lantai 2 yang berada di Jalan Lintas Selatan Kedamin Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu oleh Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu, dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti Narkotika yang diduga jenis Shabu sebanyak 4 (empat) paket plastik kecil transparan berisikan butiran bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, kemudian saya dan barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu guna proses lebih lanjut, dan pada saat itu saya di interogasi oleh petugas tentang siapa saja teman-teman saya yang biasa menggunakan Narkotika yang



diduga jenis Shabu tersebut, kemudian saya menyebutkan Terdakwa, selanjutnya saya dibawa keluar untuk menuju penginapan Andini guna memancing teman saya yaitu Terdakwa yang bernama Sdr. SULAIMAN untuk mendatangi saya yang mana sebelumnya saya sudah diperintahkan dan diawasi oleh petugas untuk menyerahkan Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut, dan sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa datang dan menghampiri saya yang sudah didalam Cafe/Kantin yang berada disamping Penginapan Andini, dan tidak lama setelah saya menyerahkan Narkotika yang diduga jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa akan meninggalkan Cafe/Kantin kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip kecil transparan yang berisikan butiran bening yang diduga Narkotika jenis Shabu;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota YENI ERLITA, SH, mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Siapa pemilik barang bukti tersebut, jelaskan?
 1. Milik Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan secara keseluruhan pada saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana pada saat itu saya melihat sudah bertaburan di tanah dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu adalah keseluruhan miliknya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut?
 1. Tidak ada;
2. Apakah keterangan saksi di Berita Acara Polisi adalah benar?
 2. Benar;
3. Apakah barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar?
 3. Benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun lagi;



Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa mengerti, mengapa dihadirkan pada persidangan ini, jelaskan?
 1. Mengerti, sehubungan dengan saya telah ditangkap oleh Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu;
 2. Kapan dan dimana Terdakwa ditangkap, jelaskan?
 2. Pada hari Kamis malam tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan Gajah Mada Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, tepatnya Cafe/Kantin disamping Penginapan Andini, dan Narkotika jenis Shabu tersebut saya dapatkan dari Sdr. KUSWANDI dengan cara meminta kepada Sdr. KUSWANDI untuk digunakan sendiri, dan saya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
 3. Barang apa saja yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat kejadian tersebut, jelaskan?
 3. 4 (empat) paket klip transparan yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik saya sendiri;
 4. Apakah Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut bersama Sdr. KUSWANDI, jelaskan?
 4. Pernah yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saya di Jalan WR Supratman Gg. Bersama No.38 RT.003/RW.004 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, akan tetapi saya tidak mengetahui darimana Sdr. KUSWANDI mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
 5. Bagaimana awalnya Terdakwa ditangkap pada saat kejadian tersebut, jelaskan?
 5. Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekira pukul 23.00 WIB, saya menghubungi Sdr. KUSWANDI, melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Sdr. KUSWANDI, kemudian Sdr. KUSWANDI mengatakan sedang minum kopi disebuah Cafe/Kantin



disamping Penginapan Andini Jalan Gajah Mada Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, setelah itu saya menemui dan menghampiri Sdr. KUSWANDI dengan tujuan meminta Narkotika jenis Shabu untuk dipergunakan sendiri, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, pada saat saya hendak pulang ke rumah, saya didatangi oleh 3 (tiga) orang yang sebelumnya saya tidak kenal dan kemudian 3 (tiga) orang tersebut mengaku sebagai Anggota Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu, kemudian Anggota tersebut melakukan pengeledahan terhadap Tubuh/Badan saya dan menemukan 4 (empat) buah plastik klip transparan didalam bungkus rokok Sampoerna, setelah itu saya diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota VERONICA SEKAR WIDURI, SH, mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Kepada siapa saja Terdakwa meminta Narkotika jenis Shabu tersebut, jelaskan?
 1. Hanya kepada Sdr. KUSWANDI saja, karena sebelumnya saya menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. KUSWANDI dirumahnya sehingga saya mengetahui kalau Sdr. KUSWANDI masih memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut, dan sebelum saya menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut pertama-tama saya terlebih dahulu merakit alat hisapnya (bong) dengan menggunakan 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap kaki tiga berukuran sedang yang sudah terisi air, kemudian pada tutup botol tersebut saya buat 2 (dua) buah lubang kecil untuk memasukkan sedotan/pipet pada masing-masing lubang tersebut, setelah sedotan/pipet terpasang, 1 (satu) buah sedotan/pipet tersebut saya sambungkan dengan 1 buah kaca, kemudian saya memasukkan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam tabung kaca yang tersambung pada sedotan/pipet, setelah itu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas, dan sedotan/pipet yang satunya lagi saya gunakan untuk menghisap Narkotika jenis Shabu yang dibakar didalam tabung kaca tersebut dan kemudian mengeluarkan asap, kemudian asap dihisap seperti pada saat saya menghisap rokok, dan perasaan saya setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, saya lebih tenang, badan lebih segar dan lebih bersemangat;



Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota YENI ERLITA, SH, mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

1. Sudah berapa lama Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, jelaskan?

1. Sudah sekitar 1 (satu) tahun, dan yang saya rasakan pada saat tidak menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah badan terasa sakit dan lemah serta tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi sehubungan dengan Narkotika jenis Shabu?

1. Tidak pernah;

2. Apakah Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut?

2. Saya mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

3. Apakah keterangan Terdakwa di Berita Acara Polisi adalah benar?

3. Benar;

4. Apakah barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar?

4. Benar;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), lalu Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidana. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan tuntutan pidananya;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, pukul 10:00:00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh
Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

JUTINIANUS, SH

SAPUTRO HANDOYO, SH, MH

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 2

Sidang Pengadilan Negeri Putussibau, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Antasari Nomor 3 Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, pukul 14:00:00 WIB dalam perkara Terdakwa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan tuntutan pidananya, untuk itu mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menyiapkan tuntutan pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, pukul 10:00:00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh
Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

JUTINIANUS, SH

SAPUTRO HANDOYO, SH, MH

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 3

Sidang Pengadilan Negeri Putussibau, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Antasari Nomor 3 Putussibau, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, pukul 14:00:00 WIB dalam perkara Terdakwa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan tuntutan pidananya, untuk itu mohon sidang ditunda;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menyiapkan tuntutan pidana, kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, pukul 10:00:00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh
Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

JUTINIANUS, SH

SAPUTRO HANDOYO, SH, MH

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan 4

Sidang Pengadilan Negeri Putussibau, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Antasari Nomor 3 Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, pukul 14:00:00 WIB dalam perkara Terdakwa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum Menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tanpa mengurangi pengawalan. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut:

Terlampir



Terhadap tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan akan mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi, untuk itu Terdakwa memohon kepada Hakim Ketua untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan lisannya. Kemudian, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup;

Selanjutnya, Hakim Ketua menerangkan persidangan di skors untuk Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan. Kemudian skors dicabut dan Majelis Hakim menyatakan siap dengan pembacaan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus paket plastik klip kecil transparan berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. Segera menerima atau menolak putusan;

Halaman 24 BA Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua sehubungan dengan putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menerangkan menerima putusan tersebut;

Selanjutnya sidang oleh Hakim Ketua dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

JUTINIANUS, SH

SAPUTRO HANDOYO, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)